



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**  
Nomor: 33/Kpts/OT.010/H.2/01/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN 2019**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
  8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan


- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Pelayanan Informasi dan Konsultasi Inovasi Teknologi Tanaman Pangan
  - b. Pelayanan Perpustakaan
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA PUSAT,

  
MOH. ISMAIL WAHAB

Pengesahan oleh  
Sekretaris Badan,




M. PRAMA YUFDY

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN 2019**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Pengarah   | : Kepala Puslitbang TP  |
| 2. Penanggungjawab  | : Kepala Bidang KSPHP   |
| 3. Wakil Penanggungjawab  | : a. Kepala Subbidang PHP<br>b. Kepala Subbidang KSP  |
| 4. Pelayanan Informasi dan Konsultasi Inovasi<br>Teknologi Tanaman Pangan | : a. Pranata Humas<br>b. Arsiparis<br>c. Peneliti   |
| 5. Pelayanan Perpustakaan   | : Pustakawan  |
| 6. Anggota  | : a. Edi Hikmat<br>b. Lila Esty Nurani<br>c. Ega Dwi Atmojo<br>d. M. Taufiq<br>e. Titin Holisoh |

KEPALA PUSAT,

  
MOH. ISMAIL WAHAB